



PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 35, dan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya yang terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 1013/ MENKES / SKB / IX / 2001, Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 364 / Menkes / SK / III / 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di UPTD Kesehatan , Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/PER/ II/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 903/MENKES/SK/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS ;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
3. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemeriksaan, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya oleh Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
4. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Puskesmas dan jaringannya untuk pemeriksaan, diagnosis, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok kesehatan sebagai unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang meliputi Puskesmas tanpa atau dengan perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
7. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi, meliputi pelayanan radiodiagnostik dan pelayanan patologi klinik.

8. Pelayanan *Visum et Repertum*, adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejas, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakkan hukum.
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis) sesuai standar profesi.
10. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atau Labkesda atas pemakaian sarana, peralatan, biaya bahan dan alat kesehatan pakai habis dasar (BBA) yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya dan termasuk komponen tarif.
13. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu
14. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah program penjaminan pelayanan kesehatan bagi setiap orang miskin dan/atau tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan Program Jamkesmas atau identitas lain yang dipersamakan dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
15. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Kediri diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD (Pemerintah Daerah).

16. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Kediri, dengan dibuktikan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).

BAB II

SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Objek Subsidi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi pelayanan kesehatan bagi :
 - a. masyarakat miskin atau masyarakat tertentu yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah Pusat (Program Jamkesmas atau Program Lainnya) atau Pemerintah Daerah (Program Jamkesda) maupun Program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);
 - b. pelayanan kesehatan tertentu di Puskesmas bagi penduduk Kota Kediri;
 - c. masyarakat yang terkena dampak langsung atas Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau Bencana yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum atau pengadilan (*visum et repertum*) bagi korban hidup akibat tindak pidana.
- (2) Pemberian subsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d berupa pembebasan retribusi atas seluruh jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda.
- (3) Pemberian subsidi pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembebasan retribusi atas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Labkesda dengan rincian jenis pelayanan kesehatan dasar dan besaran subsidi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada keuangan daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui mekanisme APBD.

Bagian Kedua
Tata Laksana Pemberian Subsidi
Pasal 3

- (1) Tata laksana pemberian subsidi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tertentu yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah Pusat (Program Jamkesmas atau Program Lainnya) atau Pemerintah Daerah (Program Jamkesda) maupun Program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) didasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Tata laksana pemberian subsidi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung atas Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Tata laksana pemberian subsidi pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum atau pengadilan (*visum et repertum*) bagi korban hidup akibat tindak pidana didasarkan pada permintaan instansi yang berwenang.
- (4) Bagi penduduk Kota Kediri untuk mendapatkan subsidi pelayanan kesehatan tertentu di Puskesmas atau Labkesda wajib menunjukkan identitas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar penduduk Kota Kediri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).

BAB III
PEMANFAATAN PENDAPATAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun di Labkesda yang telah disetor ke Kas Daerah dikembalikan seluruhnya kepada Puskesmas dan Labkesda dan digunakan untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan kesehatan yang dikeluarkan melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Alokasi Pemanfaatan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai jasa pelayanan dan jasa sarana.

Pasal 5

Hasil Pungutan retribusi untuk menunjang tugas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 digunakan untuk :

- a. kegiatan operasional UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium dan Dinas Kesehatan baik di dalam maupun diluar gedung sarana pelayanan kesehatan;
- b. pembinaan sumber daya manusia oleh UPTD Puskesmas, Laboratorium dan Dinas Kesehatan; dan
- c. pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang baik berupa administrasi kantor, reagensia dan bahan habis pakai, dan alat kesehatan sederhana.

Pasal 6

Penggunaan dana dari program Jamkesda digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin di wilayahnya antara lain :

- a. operasional puskesmas untuk menunjang pelayanan kegiatan puskesmas baik didalam maupun diluar gedung dalam rangka upaya kesehatan masyarakat;
- b. pembelian alat tulis kantor;
- c. pembelian bahan medis habis pakai;
- d. pembelian alat kesehatan sederhana; dan
- e. jasa pelayanan maksimal 40%.

BAB IV

KOMPOSISI / PROPORSI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun di Labkesda dimanfaatkan untuk jasa pelayanan dan jasa sarana, dengan komposisi/proporsi sebagai berikut :
 - a. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan;
 - b. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk jasa sarana.
- (2) Perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan (100% dikelola puskesmas) untuk hasil penerimaan dari :
 - a. tarif makan dan diet makanan padat di pelayanan rawat inap;

- b. tarif pemakaian oksigen;
 - c. tarif papsmear;
 - d. tarif KB suntik 1 bulan; dan
 - e. tarif pelayanan cryo dengan N2 atau CO2.
- (3) Proporsi perencanaan anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, untuk pelayanan yang di jamin Pemerintah (APBN) disesuaikan dengan proporsi yang telah ditetapkan oleh Program tersebut.

Pasal 8

- (1) Penggunaan/pemanfaatan alokasi dana jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
- a. 80 % untuk Tenaga Medis dan Paramedis di Puskesmas dan UPTD Labkesda;
 - b. 20 % untuk Tenaga Pembina pada Dinas Kesehatan dan untuk peningkatan SDM .
- (2) Penggunaan/pemanfaatan alokasi dana jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk :
- a. pembelian alat tulis kantor;
 - b. uang saku kegiatan luar gedung;
 - c. pemeliharaan gedung;
 - d. pemeliharaan investasi kantor
 - e. pemeliharaan alat kesehatan;
 - f. biaya makan minum rapat dinas; dan
 - g. pembelian sarana dan prasarana termasuk obat-obatan terbatas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 78 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 April 2012

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 11 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 22 TAHUN 2012

TANGGAL : 11 April 2012

**JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR
YANG BERSUBSIDI**

No	JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR	BESARAN SUBSIDI (Rp)
1	2	3
A.	DI PUSKESMAS DENGAN JARINGANNYA	
	1. PELAYANAN RAWAT JALAN :	
	a. Pelayanan Rekam Medik & Kartu Pasien	3.000,-
	b. Pemeriksaan Kesehatan Umum	5.000,-
	c. Pelayanan KIA oleh Bidan	2.500,-
	d. Pelayanan KIA oleh Dokter	4.000,-
	2. PELAYANAN MEDIK DAN PELAYANAN KEPERAWATAN :	
	a. Perawatan Luka :	
	1) Luka Ringan	5.000,-
	2) Luka Sedang	10.000,-
	b. Angkat Jahitan	5.000,-
	3. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK (Pemeriksaan Laboratorium) :	
	a. Darah Lengkap :	
	• Hemoglobin	4.000,-
	• Leukosit	5.000,-
	• Eritrosit	5.000,-
	• LED	4.000,-
	• Trombosit	6.000,-
	• PCV	5.000,-
	b. Urin Lengkap :	
	• Albumin	10.000,-
	• Reduksi	2.000,-
	• Urobilin	2.000,-
	• Bilirubin	10.000,-
	• Sedimen	2.000,-
	• Berat Jenis	1.000,-
	• P.H	1.000,-
	c. Faeces Lengkap :	
	• Lemak	5.000,-
	• Darah Samar	5.000,-
	• Benzidin	5.000,-

1	2	3
	d. Golongan Darah :	5.000,-
	• A, B, AB, O	5.000,-
	• Rhesus	
	e. BTA	
	• Pemeriksaan Dahak	10.000,-
	4. PELAYANAN FARMASI :	
	a. Pelayanan obat jadi per lembar	500,-
	b. Pelayanan puyer per resep	2.500,-
	5. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, KELUARGA BERENCANA KESEHATAN REPRODUKSI DAN PONED :	
	a. Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak	10.000,-
	b. Pemeriksaan ANC dan PNC	10.000,-
	c. Pemeriksaan dan Pelayanan KB	5.000,-
	d. Penanganan Efek Samping IUD dan IMPLANT	25.000,-
	e. Imunisasi	5.000,-
	f. Pemeriksaan Screening Payudara	5.000,-
	6. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT :	
	a. Pencabutan Gigi Anak	7.500,-
	b. Pencabutan Gigi Biasa	15.000,-
	c. Tumpatan Sementara (perawatan Pulpa 1x kunjungan)	10.000,-
	d. Tumpatan Permanen (Amalgam Glass Ionomer)	30.000,-
	e. Rawat Luka Jaringan Mulut	5.000,-
B.	DI UPTD LABKESDA	
	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK :	
	1. Hemoglobin	4.000,-
	2. Leukosit	5.000,-
	3. Eritrosit	5.000,-
	4. LED (Laju Endap Darah)	4.000,-
	5. Trombosit	6.000,-
	6. PVC	5.000,-
	7. Urin Lengkap :	
	a. Albumin	10.000,-
	b. Reduksi	2.000,-
	c. Urobilin	2.000,-
	d. Bilirubin	10.000,-
	e. Sedimen	2.000,-
	f. Berat Jenis	1.000,-
	g. P.H	1.000,-
	h. Keton/Aceton	5.000,-
	8. Faeces Lengkap:	
	a. Lemak	5.000,-
	b. Darah Samar	5.000,-
	c. Benzidin	5.000,-

1	2	3
	9. Golongan Darah :	
	• A, B, AB, O	5.000,-
	• Rhesus	5.000,-
	10. BTA	10.000,-
	• Pemeriksaan Dahak	10.000,-

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR